



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIMEULUE

Jln. Tgk. Diujung Telp./Fax (0650) 8001061

SINABANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIMEULUE NOMOR : 10/Kpts-KPU/2016

TENTANG

PENUNJUKAN / PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) TAHUN 2016

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIMEULUE

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, dipandang perlu menunjuk/menetapkan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) KPU Kabupaten Simeulue Tahun 2016;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf (a) diatas, perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireun dan Kabupaten Simeulue;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaaan Informasi Publik;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008, dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;
5. Peraturan Komisi Informasi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2010 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum ;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 87 Tahun 2015 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 88 Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 156 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Format

Memperhatikan:

1. Surat Ketua Komisi Independen Pemilihan Provinsi Aceh Nomor : 270/0683/2016 tanggal 16 Maret 2016 Perihal Tindak Lanjut Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Tahun 2016;
2. DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simeulue Bagian 076 Tahun Anggaran 2016 Nomor : SP DIPA- 076.01.2.655722/2016 Tanggal 07 Desember 2015.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
KESATU

: Menunjuk/menetapkan nama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai bagian dari Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) KPU Kabupaten Simeulue Tahun Anggaran 2016;

KEDUA

: Tugas dan tanggung jawab dari setiap tingkatan dari PPID yaitu :

1. Pembina PPID berwenang, antara lain:
 - a. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan akses publik di lingkungan KPU Kabupaten Simeulue;
 - b. Menetapkan keputusan pengujian konsekuensi atas informasi yang dikecualikan di lingkungan KPU Kabupaten Simeulue;
 - c. Melakukan pembinaan kepada PPID di lingkungan KPU Kabupaten Simeulue;
2. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi berwenang memberikan pertimbangan atas seluruh informasi dan dokumentasi dalam rangka pelayanan informasi publik di lingkungan KPU Kabupaten Simeulue;
3. Atasan PPID bertugas, antara lain:
 - a. Memutuskan dan mengevaluasi akses publik di lingkungan KPU Kabupaten Simeulue;
 - b. Menyelesaikan masalah yang muncul terkait manajemen pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan KPU Kabupaten Simeulue;
 - c. Mengevaluasi kinerja, struktur dan para penanggung jawab akses informasi publik di lingkungan KPU Kabupaten Simeulue;
 - d. Memastikan manajemen pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan KPU Kabupaten Simeulue telah sesuai dengan peraturan perundangan;
4. PPID bertugas, antara lain:
 - a. Merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Simeulue;
 - b. Menghimpun Informasi Publik dari seluruh unit kerja di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Simeulue;
 - c. Menata dan menyimpan Informasi Publik yang diperoleh dari seluruh unit kerja di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Simeulue;
 - d. Menyeleksi dan menguji Informasi Publik yang termasuk dalam kategori dikecualikan dari Informasi yang terbuka untuk publik;
 - e. Membantu menyelesaikan sengketa pelayanan Informasi Publik bersama dengan Sub Bagian Hukum KPU Kabupaten Simeulue;
 - f. Menyiapkan bahan dan membantu melakukan pengujian konsekuensi dengan melibatkan Tim Pertimbangan Pelayanan informasi dan Pembina PPID;
 - g. Membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan secara berkala 3 (tiga) bulan sekali maupun sewaktu-waktu kepada atasan PPID;
5. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi bertugas, antara lain:
 - a. Melaksanakan kegiatan pelayanan Informasi kepada Publik;
 - b. Mengumpulkan, mengelola data serta membangun sistem informasi;
 - c. Mengkoordinasikan penyelesaian sengketa hukum yang berkenaan dengan masalah informasi Publik kepada Sub Bagian Hukum Sekretariat KPU Kabupaten Simeulue;
6. Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi bertugas yaitu membantu tugas dan fungsi Tim Penghubung Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan sekretariat KPU Kabupaten Simeulue.

- KETIGA** : Segala biaya akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada Bagian Anggaran 076 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simeulue Tahun Anggaran 2016 dan atau sumber lain yang sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

**Ditetapkan di Sinabang
pada tanggal 11 April 2016**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIMEULUE,**



JUNAIDI

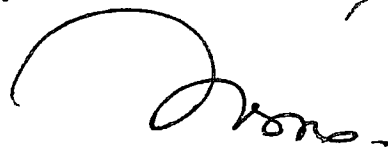
Lampiran - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Simeulue
Nomor : 10/Kpts-KPU/2016
Tanggal : 11 April 2016

**STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PADA KANTOR KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2016**

No	Nama / NIP	Pangkat / Golongan	Jabatan		Ket.
			Pokok	Dalam Struktur PPID	
1.	JUNAIDI	-	KETUA KPU	PEMBINA PPID	
2.	CHAIRUDDIN. T, SE	-	ANGGOTA KPU	PEMBINA PPID	
3.	IKRAMULLAH. HF, SE	-	ANGGOTA KPU	PEMBINA PPID	
4.	MARZAN	-	ANGGOTA KPU	PEMBINA PPID	
5.	JUHARDI MARLIN	-	ANGGOTA KPU	PEMBINA PPID DAN TIM PERTIMBANGAN PPID	
6.	Drs. AFDAN UDIN/ 196606122001121002	Pembina IV/a	SEKRETARIS KPU	TIM PERTIMBANGAN PPID DAN SELAKU ATASAN PPID	
7.	ZULHAJRI RISALDY, SE/ 197811192001121002	Penata III/c	KASUBBAG UMUM	TIM PERTIMBANGAN PPID	
8.	CUT HELZA KEUMALA, S.Sos/ 198105202009122004	Penata Muda Tk.I III/b	KASUBBAG TEKNIS	TIM PERTIMBANGAN PPID DAN SELAKU PPID	
9.	ERWINSYAH/ 198407222007011001	Pengatur II/c	STAF	TIM PENGHUBUNG PPID	
10.	GUSRAN CANDRASYAH, A.Md	-	STAF	TIM PENGHUBUNG PPID	
11.	ASDIANSYAH,SE	-	STAF	TIM PENGHUBUNG PPID	
12.	YUSNIDAR	-	STAF	TIM PENGHUBUNG PPID	
13.	ANDI MULIA 198201082009101001	Pengatur Muda Tk. I II/b	STAF	DESK PELAYANAN PPID	
14.	SUHARNI	-	STAF	DESK PELAYANAN PPID	

Ditetapkan di Sinabang
pada tanggal 11 April 2016

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIMEULUE,**


JUNAIDI